

SURAT EDARAN DEKAN

NOMOR: 17 TAHUN 2022

TENTANG KEBIJAKAN PERKULIAHAN TATAP MUKA (PTM)
DAN PERKULIAHAN JARAK JAUH (PJJ) SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022
DI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor Nomor: 8.1 Tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Rektor Nomor: 173 Tahun 2021 tentang Panduan Pelaksanaan Perkuliahan Tata Muka (PTM) dan Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) untuk dosen, tendik dan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Semester Genap T.A. 2021/2022, maka Fakultas Syari'ah dan Hukum mengambil kebijakan sebagai berikut:

1. Perkuliahan Tatap Muka (PTM) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dilakukan tetap mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan jiwa semua orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
2. Perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum dilakukan secara **luring** berlaku bagi mahasiswa :

Program	Angkatan Tahun Akademik
Sarjana (S1)	2019/2020 atau mahasiswa angkatan sebelumnya yang mengambil mata kuliah semester VI Kurikulum KKNI; 2020/2021 dan 2021/2022
S2 (Magister)	2020/2021 dan 2021/2022 atau mahasiswa angkatan sebelumnya yang masih mengambil teori
S3 (Doktor)	2020/2021 dan 2021/2022 atau mahasiswa angkatan sebelumnya yang masih mengambil teori

3. Bagi mahasiswa yang mengulang atau mengambil mata kuliah di semester II dan IV Kurikulum KKNI diberlakukan Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ/online);
4. Bagi dosen dan mahasiswa yang karena kesehatan tidak dapat melakukan perkuliahan tatap muka (luring) maka diperbolehkan Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ/online);
5. Semua proses Ujian Seminar Proposal, Munaqosyah, Ujian Komprehensif, Ujian Pendahuluan, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka dilaksanakan secara luring;
6. Layanan bimbingan tugas akhir dan konsultasi akademik dapat dilakukan secara luring atau daring sesuai dengan kesepakatan dosen dengan mahasiswa.

Demikian surat edaran ini disusun dan diedarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Surat edaran ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan peraturan PPKM pada masa Pandemi Covid-19.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Rektor (Sebagai Laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Program Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.